



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 143 TAHUN 2018

TENTANG

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 309 dan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan tahunan Daerah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tahapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
14. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan Bappedalitbang adalah Perangkat Daerah Kota Probolinggo yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
17. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Perangkat Daerah Kota Probolinggo yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan daerah, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Kota Probolinggo diselenggarakan dengan azas sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tepat waktu, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
- (2) Tahapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Kota Probolinggo ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah serta perencanaan penganggaran tahunan Kota Probolinggo oleh Walikota serta PD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

- (3) Perencanaan pembangunan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan melalui sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan Daerah dengan Kebijakan dan Target Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran nasional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Tahunan Kota Probolinggo meliputi :
- Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD;
 - Penyusunan Renja PD dan Perubahan Renja PD; serta
 - Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Ruang lingkup Perencanaan Penganggaran Tahunan Kota Probolinggo meliputi :
- Penyusunan APBD; serta
 - Penyusunan Perubahan APBD.

BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN

Bagian Kesatu

Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD

Pasal 4

- (1) Penyusunan RKPD dan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bappedalitbang menyusun RKPD dan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) RKPD dan perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah memperoleh Rekomendasi hasil Fasilitasi terhadap Rancangan Akhir dan Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD oleh Gubernur.
- (4) Peraturan Walikota tentang RKPD dan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dijadikan sebagai :
- pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD beserta perubahannya; dan
 - pedoman penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS beserta perubahannya.

Pasal 5

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disusun melalui tahapan :
 - a. persiapan Penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
 - c. penyusunan Rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan Rancangan Akhir; dan
 - f. penetapan.
- (2) Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan: pembentukan Tim Penyusun RKPD, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RKPD, serta Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan : Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyampaian Rancangan Awal Renja PD, Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD, Pengajuan Persetujuan Rancangan Awal RKPD, Penyampaian Surat Edaran Pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD, Penyampaian Rancangan Awal Renja PD untuk Verifikasi, serta Verifikasi Rancangan Awal Renja PD.
- (4) Penyusunan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
 - a. penyampaian Hasil Penyempurnaan Rancangan Renja PD;
 - b. penyusunan Rancangan RKPD; serta
 - c. pengajuan Persetujuan Rancangan RKPD.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan :
 - a. koordinasi Persiapan Pelaksanaan Musrenbang;
 - b. Musrenbang RKPD Kelurahan;
 - c. Musrenbang RKPD Kecamatan; serta
 - d. Musrenbang RKPD Kota.
- (6) Perumusan Rancangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan: Penyempurnaan Rancangan RKPD, Penyampaian dan Permohonan Pembahasan Rancangan Akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah, Pembahasan Rancangan Akhir RKPD, Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD, Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD, Penyampaian Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir dan Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur, Fasilitasi Rancangan Akhir dan Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota, serta Penyempurnaan Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD.

- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kegiatan :
Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Sekretaris Daerah untuk permohonan persetujuan penetapan dan pengundangan, Penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD, serta Penyampaian Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur.
- (8) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana dan harus sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota paling lambat akhir bulan Juni 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun melalui tahapan :
 - a. penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
 - b. penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
 - c. penetapan Perubahan RKPD.
- (2) Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
 - b. penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD;
 - c. penyampaian Rancangan Perubahan RKPD untuk memperoleh persetujuan Walikota;
 - d. penyampaian Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan perubahan Renja PD;
 - e. penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD;
 - f. verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD;
 - g. penyampaian Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD;
 - h. penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD; serta
 - i. penyampaian Hasil Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD.
- (3) Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD;
 - b. penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD;
 - c. permohonan fasilitasi dan penyampaian Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappedalitbang;
 - d. penyampaian hasil Fasilitasi Provinsi; serta
 - e. penyempurnaan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD.

- (4) Penetapan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
 - a. penyampaian Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - b. penetapan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD; dan
 - c. penyampaian Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur.
- (5) Penyusunan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- (6) Penetapan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Bagian Kedua

Penyusunan Renja PD dan Perubahan Renja PD

Pasal 7

- (1) Penyusunan Renja PD dan Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renja PD dan Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappedalitbang dan pemangku kepentingan.
- (3) Renja PD dan Perubahan Renja PD ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah memperoleh Rekomendasi hasil Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja PD atau Rancangan Akhir Perubahan Renja PD oleh Bappedalitbang guna menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif Renja PD dengan Peraturan Walikota tentang RKPD atau perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Renja PD dan Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah beserta perubahannya.

Pasal 8

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan Penyusunan;

- b. penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan Rancangan;
 - d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan Rancangan Akhir; dan
 - f. penetapan.
- (2) Persiapan Penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
- a. pembentukan Tim Penyusun Renja PD;
 - b. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja PD, serta
 - c. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan Rancangan Awal Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
- a. penyusunan Rancangan Awal Renja PD;
 - b. penyampaian Rancangan Awal Renja PD;
 - c. penyampaian Surat Edaran Pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD;
 - d. penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD;
 - e. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; serta
 - f. penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD.
- (4) Penyusunan Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
- a. penyampaian Rancangan Awal Renja PD untuk Verifikasi;
 - b. verifikasi Rancangan Awal Renja PD oleh Bappedalitbang;
 - c. penyampaian Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Renja PD;
 - d. penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD menjadi Rancangan Renja PD; dan
 - e. penyampaian Hasil Penyempurnaan Rancangan Renja PD.
- (5) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan terintegrasi sebagai bagian dari kegiatan pada Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renja PD.
- (6) Perumusan Rancangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan Penyempurnaan Rancangan Renja PD menjadi Rancangan Akhir Renja PD.
- (7) Penetapan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kegiatan :
- a. penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Kepala Bappedalitbang;
 - b. verifikasi Rancangan Akhir Renja PD;
 - c. penyampaian Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Renja PD;
 - d. penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD;
 - e. penyampaian hasil Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD;

- f. penyampaian seluruh Renja PD untuk Penetapan Peraturan Walikota tentang Renja PD; serta
 - g. penetapan Peraturan Walikota tentang Renja PD.
- d. Penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana dan harus sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota paling lambat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan pada Bulan Juli.

Pasal 9

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 disusun dengan tahapan :
- a. penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD;
 - b. penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD; dan
 - c. Penetapan Perubahan Renja PD.
- (2) Penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
- a. penyampaian Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan perubahan Renja PD;
 - b. penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD;
 - c. penyampaian Rancangan Perubahan Renja PD kepada Kepala Bappedalitbang untuk diverifikasi;
 - d. verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD;
 - e. penyampaian Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD;
 - f. penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD; dan
 - g. penyampaian Hasil Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD.
- (3) Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
- a. penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD;
 - b. penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja PD untuk diverifikasi;
 - c. verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja PD;
 - d. penyampaian Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD; dan
 - e. penyampaian hasil Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD.
- (4) Penetapan Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
- a. penyampaian seluruh Rancangan Akhir Perubahan Renja PD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan; dan
 - b. penetapan Perubahan Renja PD melalui Peraturan Walikota.

- (5) Penyusunan Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah pada Minggu Ketiga Bulan Juni dan harus sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota paling lambat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan pada Bulan Agustus.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c ditujukan untuk mewujudkan :
- konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
 - konsistensi antara RKPD dengan RPJMD serta Renja PD dengan RKPD; dan
 - kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi :
- perumusan kebijakan RKPD Kota; serta
 - perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Perumusan Kebijakan RKPD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah yang dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD.
- (3) Pemantauan dan Supervisi terhadap penyusunan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terintegrasi dengan Tahapan Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD, yang meliputi kegiatan :

- a. penyampaian hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Rancangan Akhir RKPD) kepada Walikota;
 - b. penyampaian hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Rancangan Akhir RKPD) kepada Gubernur;
 - c. evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Akhir dan Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota;
 - d. penyampaian Rekomendasi Gubernur terhadap Penyempurnaan Rancangan Akhir & Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD; dan
 - e. penyempurnaan Kebijakan RKPD berdasarkan Rekomendasi Gubernur.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rancangan RKPD sebagaimana ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD Kota dan mengacu pada RKPD Provinsi.
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan maka Bappedalitbang melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan terhadap Perumusan Kebijakan RKPD Kota.

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja PD kota ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan Supervisi terhadap penyusunan Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi dengan Tahapan Penetapan Renja PD, yang meliputi kegiatan :
 - a. Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Kepala Bappedalitbang;
 - b. verifikasi Rancangan Renja PD;
 - c. pengajuan Rancangan Akhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Walikota untuk Pengesahan;
 - d. penyampaian Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD dari Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah; dan
 - e. tindak lanjut terhadap Rekomendasi Walikota untuk Penyempurnaan Renja PD.
- (3) Hasil Pemantauan dan Supervisi terhadap penyusunan Rancangan Renja PD sebagaimana ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja PD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD.

- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah Kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan terhadap perumusan Kebijakan Renja PD.

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. RKPD kota; serta
 - b. Renja Perangkat Daerah kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif, yang dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kota.
- (3) Pemantauan dan Supervisi terhadap Pelaksanaan RKPD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terintegrasi dengan Tahapan Penyusunan Rancangan KUA, PPAS dan APBD, yang meliputi kegiatan :
- a. penyusunan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD (Tahun $n+1$);
 - b. penyempurnaan Rancangan KUA PPAS, dan APBD berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - c. penyampaian hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD kepada Walikota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi terhadap Pelaksanaan RKPD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif dalam RKPD telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD kota.
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappedalitbang bersama BPPKAD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan rancangan KUA, PPAS dan APBD kota.

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, yang dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah kota.

- (2) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penyusunan RKA Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan Formulir Pengendalian dan Evaluasi Renja PD (tahun n+1);
 - c. penyampaian Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi dari Kepala OPD kepada Walikota melalui Kepala Bappedalitbang;
 - d. evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD;
 - e. penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan Rancangan RKA Perangkat Daerah;
 - f. penyempurnaan Rancangan RKA Perangkat Daerah; dan
 - g. penyampaian hasil penyempurnaan Rancangan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Hasil Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja PD.
- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah kota mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja PD.

Pasal 15

- (1) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. hasil RKPD kota; serta
 - b. hasil Renja PD.
- (2) Evaluasi terhadap Hasil RKPD kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah yang dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup kota setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi terhadap Hasil RKPD kota dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penyusunan Laporan Evaluasi terhadap RKPD;
 - b. penyampaian hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD kepada Walikota;
 - c. penyampaian hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 - d. penyampaian Hasil Evaluasi Gubernur kepada Walikota; dan
 - e. penyempurnaan berdasarkan Hasil Rekomendasi Gubernur.

- (4) Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah kota dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi serta sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kota untuk tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappedalitbang melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Pasal 16

- (1) Evaluasi terhadap Hasil Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif melalui penilaian terhadap realisasi DPA-Perangkat Daerah kota untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dan dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi terhadap Hasil Renja PD dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penyusunan Laporan Evaluasi terhadap Hasil Renja PD Tahun Sebelumnya (n-1);
 - b. penyampaian Rekomendasi Langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindalanjuti Kepala Perangkat Daerah;
 - c. penyampaian hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan terhadap Rekomendasi Evaluasi Renja PD Tahun Sebelumnya;
 - d. penyusunan Laporan Evaluasi terhadap Hasil Renja PD Tahun Berjalan (n); dan
 - e. penyampaian Laporan Hasil Evaluasi terhadap Hasil Renja PD Tahun Berjalan (n).
- (3) Evaluasi terhadap Hasil Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja PD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra PD serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan kota serta menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui kepala Bappedalitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.

BAB V
PERENCANAAN PENGANGGARAN TAHUNAN

Pasal 17

Perencanaan Penganggaran Tahunan melalui penyusunan APBD dan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dan berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan dan prioritas pembangunan tahunan daerah.

Bagian Kesatu

Penyusunan APBD

Pasal 18

- (1) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun dengan tahapan :
- a. penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS;
 - b. penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Bappedalitbang kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - c. penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Kepala Daerah;
 - d. penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD;
 - e. pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS;
 - f. kesepakatan antara Walikota dan DPRD atas rancangan KUA dan Rancangan PPAS;
 - g. penerbitan Surat Edaran Walikota perihal pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD;
 - h. penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - i. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD;
 - j. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - k. persetujuan bersama DPRD dan Walikota;
 - l. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 - m. penyampaian Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
 - n. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

- o. penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur;
 - p. penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi; dan
 - q. penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur.
- (2) Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada Bulan Juni 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana anggaran dengan mengacu pada Peraturan Walikota tentang RKPD.
- (3) Dalam penyusunan APBD, persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan yaitu pada akhir bulan November 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana anggaran.

Bagian Kedua

Penyusunan Perubahan APBD

Pasal 19

- (1) Penyusunan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 17 disusun dengan tahapan :
- a. penyusunan Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan;
 - b. penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Kepala Bappedalitbang kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - c. penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada Walikota;
 - d. pembahasan Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan;
 - e. kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan;
 - f. penerbitan Surat Edaran Walikota perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - g. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD;
 - h. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - i. pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Walikota;

- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 - k. penyampaian Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - l. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - m. penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Gubernur;
 - n. penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi; dan
 - o. penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur.
- (2) Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD, penyusunan Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran Berkenaan pada Bulan Juli.
- (3) Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan paling lambat akhir bulan September.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang terkait dengan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Kota Probolinggo wajib menyesuaikan dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Oktober 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014